

**PENETAPAN – NOMOR - URUT**  
2012  
Kpt No. 27 Tahun 2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Aceh menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Langsa dan menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf d dan k Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh yang menjelaskan tentang Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, diantaranya menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang telah memenuhi Persyaratan, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 maka terjadi perubahan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 di Aceh, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; kepres No. 70 Tahun 2001; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Pergub Aceh No. 77 Tahun 2010; Keputusan Gubernur No. 470/312 Tahun 2011; Kep KIP Aceh No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kep KIP Aceh No. 12 Tahun 2011; Kep KIP Aceh No. 31 Tahun 2012 ; Kep KIP Kota Langsa No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kep KIP Kota Langsa No. 10 Tahun 2011 ; Kep KIP Kota Langsa No. 23 Tahun 2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2012  
Lampiran -

